# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

## Pandemi Covid-19 telah menjadi permasalahan global yang menimbulkan beragam dampak dalam sendi kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Kondisi yang ada ini semakin diperparah dengan penanggulangan Covid-19 yang dirasa kurang efektif sehingga masyarakat menjadi resah dan tidak berdaya menghadapi persoalan yang muncul. Berbagai upaya penanggulangan Covid-19 lanjutan dan kebijakan pemerintah telah dikeluarkan. Dimana kemudian lahir suatu produk hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemberlakuan peraturan tersebut, hingga kini masih belum mampu meredam gejala permukaaan yang ada, bahkan jumlah kasus positif yang terpapar Covid-19 kian hari semakin bertambah kuantitasnya. Permasalahan ini bukan hanya sekedar mengambatkan sektor kesehatan semata. Akan tetapi, implikasi dari persoalan ini juga menyangkut sektor perekonomian dan pemenuhan hidup masyarakat pada umumnya. Terlebih dengan beragamnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Berdampak juga dengan peredupan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat.[[1]](#footnote-1)

## Salah satu dampak dari pandemi covid-19 adalah maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data yang dipublikasikan dalam Tempo menunjukkan jumlah pekerja yang di PHK telah mencapai 3,05 juta. Masih menurut sumber yang sama, Bappenas sebelumnya memperkirakan pengangguran tahun ini mencapai 4,2 juta. Sementara menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk berpendapatan rendah dan pekerja di sektor informal adalah kelompok yang paling terdampak dari Covid-19. Kondisi yang berbeda terjadi di perkotaan, di perkotaan sendiri yang terdampak adalah bisnis atau perdagangan.[[2]](#footnote-2)

## Indonesia sendiri merupakan negara dengan kepadatan penduduk terbesar ke 4 setelah China, India, dan Amerika. Dengan adanya kepadatan penduduk di Indonesia tidak bisa dihindari bahwa negara Indonesia memiliki berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari pengangguran, krisis ekonomi, meningkatnya persaingan dalam menghadapi dunia usaha dan industri, hingga persoalan-persoalan yang lainnya. Saat memasuki usia kerja penduduk di Indonesia membutuhkan lapangan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Dengan jumlah penduduk yang besar, lapangan pekerjaan yang besar juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, Peran Pemerintah punya keharusan menjamin lapangan pekerjaan bagi setiap warga negaranya. Sesuai dengan konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “*bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.* Dengan demikian Pemerintah bertanggung jawab dalam menangani masalah sehubungan dengan pengangguran.[[3]](#footnote-3)

## Menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.* Namun dalam masalah seperti ini masih banyak kendala dalam bekerja yaitu seperti PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengganguran, kriminalitas, kesempatan kerja dan juga ditambah dengan adanya masa Pandemi Covid 19. Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka permasalahan pemutusan hubungan kerja merupakan topik permasalahan karena menyangkut masalah kehidupan manusia.[[4]](#footnote-4)

## Berdasarkan kondisi ini dan diperparah lagi dengan adanya Pandemi Covid 19 membuat banyak perusahaan mengalami kerugian sehingga perusahaan-perusahaan ini dengan terpaksa harus melakukan PHK agar keuangan di dalam perusahaan tetap stabil dan bisa survive di masa pandemi ini. Pada tanggal 16 Maret 2020, untuk pertama kalinya warga Tegal yang setelah pulang dari Abu Dhabi dinyatakan positif Covid-19 dan dirawat di RSUD Kardinah. Itu diungkapkan Dedy Yon didampingi Sekda yang juga Ketua Satgas COVID-19 Kota Tegal Johardi saat jumpa pers. Dia menjelaskan pasien masuk ruang isolasi karena memiliki gejala awal batuk, pilek, panas, mencret dan juga sesak napas. [[5]](#footnote-5)

## Berdasarkan kondisi ini Pemerintah Kota Tegal mengeluarkan SE Sekda (an.Walkot Tegal) No.560/001/2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja/Perusahaan Dalam Rangka Pelaksanaan PSBB dan Peraturan Walikota Tegal No. 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Maka dengan turunnya SE dan Perwali tersebut seluruh aktivitas perkantoran, tempat kerja, atau perusahaan menjadi terhenti. Dengan adanya Surat Edaran ini membuat para pekerja untuk sementara waktu dirumahkan tidak bisa bekerja dan ada yang sampai terkena PHK. Tetapi di kota Tegal sendiri mayoritas para pekerja lebih banyak dirumahkan dengan upah yang tetap dibayarkan namun tidak bisa penuh dibayarkan upahnya karena terhentinya aktivitas perkantoran dan pendatapan dari perusahaan yang mulai menurun.

## Berdasarkan kondisi seperti ini dan dengan keluarnya Surat Edaran dari Walikota maka Pemerintah Kota Tegal bertindak cepat untuk menangani permasalahan PHK bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal yang bertanggung jawab dalam hal ketenegakerjaan. Dengan membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan PHK yang semakin meningkat di masa pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat di tidak bisa bekerja sehingga perekonomian mereka juga mengalami penurunan karena tidak mendapatkan penghasilan.

## Tabel I: Sumber Hukum dalam Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal dalam Mengatasi Permasalahan PHK

|  |
| --- |
| 1. **SE Sekda (an.Walkot Tegal) No. 560/001/2020**   Tentang. Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran / Tempat Kerja / Perusahaan dalam Rangka Pelaksanaan PSBB |
| 1. **Peraturan Walikota Tegal No. 8 Tahun 2020**   Tentang. Pelaksanaan PSBB di Wilayah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 |
| 1. **Keputusan Walikota Tegal No.443/062/2020**   Tentang. Jangka Waktu Pemberlakuan PSBB di Kota Tegal, mulai 23 April s/d 6 Mei 2020 |
| 1. **Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2020**   Tentang. Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 |
| 1. **SE Menteri Perindustrian RI No. 4 Tahun 2020**   Tentang. Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 |
| 1. **SE Menteri Perindustrian RI No. 7 Tahun 2020**   Tentang. Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 |

**Sumber: Dinaskerin Kota Tegal**

## Pemerintah Kota Tegal sendiri tidak membuat perda atau perwali tentang kebijakan mengatasi permasalah PHK ini karena pada saat virus covid-19 mulai menyebar di kota Tegal semua aktivitas perkantoran atau perusahaan mulai terhenti sehingga otomatis banyak pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK, jika dibuat perda atau perwali terlebih dahulu membutuhkan proses dan waktu yang lama karena harus dibahas melalui rapat-rapat antara pihak-pihak yang terkait. Jadi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian setelah virus covid-19 mulai meluas di kota Tegal langsung membuat beberapa kebijakan dan mulai mendata para pekerja yang terkena PHK atau pekerja yang dirumahkan jadi bisa lebih cepat penanganannya.

## Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal mencatat, imbas dari covid-19 ini, sedikitnya ada 234 pekerja dirumahkan tanpa diberi kompensasi. Kepala Disnakerin Kota Tegal R Heru Setyawan mengungkapkan, hasil monitoring dan evaluasi dari 60 perusahaan di Kota Tegal, beberapa di antaranya berhenti beroperasi di tengah pandemi corona. "Lesunya pariwisata sejak corona, ada 2 hotel dan satu arena wisata di dalam mal yang berhenti beroperasi dan merumahkan 234 karyawannya tanpa kompensasi" [[6]](#footnote-6)

## Sektor yang paling terkena dampaknya adalah sektor pariwisata khususnya perhotelan karena dengan adanya PSBB membuat tidak adanya pengunjung yang berwisata ke kota Tegal sehingga membuat penginapan disekitar Kota Tegal menjadi sepi dan membuat para pekerja perhotelan banyak yang mengalami PHK atau dirumahkan.

## Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.*

## Perusahaan yang paling banyak menyumbang angka PHK, yaitu sektor perdagangan besar hingga mikro. Seperti rumah makan, tempat hiburan, mal dan perhotelan. Untuk sektor jasa juga berdampak besar, seperti ojek dan buruh harian

## Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menghadapi tingginya PHK di masa Pandemi Covid-19 di Kota Tegal?
2. Apa kendala-kendala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menerapkan kebijakan menghadapi tingginya PHK di masa Pandemi Covid-19 di Kota Tegal?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menerapkan kebijakan menghadapi tingginya PHK di masa Pandemi Covid-19 di Kota Tegal?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menganalisis kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menghadapi tingginya PHK di masa pandemi Covid-19 di Kota Tegal.
6. Untuk mengananlisis kendala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menerapkan kebijakan menghadapi tingginya PHK di masa Pandemi Covid-19 di Kota.
7. Untuk menganalisis cara mengatasi kendala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menerapkan kebijakan menghadapi tingginya PHK di masa Pandemi Covid-19 di Kota Tegal.
8. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal dalam menghadapi tingginya PHK di masa pandemi covid-19 baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum tata negara, dalam kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menghadapi tingginya PHK di masa pandemic covid-19 di Kota Tegal

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dalam menghadapi tingginya PHK di masa pandemi covid-19.

## Tinjauan Pustaka

## Pada penelitian ini penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian yang terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan sehingga dapat menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian. Ada 3 penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Suci Flambonita dengan tema Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Junita Marlina Manurung dengan tema Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Ketenagakerjaan. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Aditya Tri Wijaya dengan tema Pengaruh Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Terhadap Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19.

## Tabel II: Matriks tinjauan Pustaka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suci Flambonita | Junita Marlina Manurung | Aditya Tri Wijaya | Noval Aswad Scaparianto |
| **Tema**  Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja  Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang | **Tema**  Dampak Pemutusan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Ketenagakerjaan | **Tema**  Pengaruh Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Terhadap Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi | **Tema**  Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dalam Menghadapi Tingginya PHK di Masa Pandemi di Kota Tegal |
| **Hasil Penelitian**  Pemerintah Kota Semarang melalui kebijakannya berusaha memastikan  bahwa para pekerja yang terdampak kebijakan penanganan Covid-19, baik yang di  PHK maupun ‘di rumahkan’, tetap dapat memeroleh hak-haknya sesuai dengan  ketentuan yang berlaku. Jaminan kebutuhan sehari-hari para pekerja terdampak  kebijakan penanganan Covid-19 ini antara lain dipenuhi melalui berbagai program  Pemerintah, baik berupa bantuan stimulus maupun bantuan sosial. | **Hasil Penelitian**  Dampak dari pemutusan hubungan kerja di masa pandemi ini, banyak perusahaan ini seringkali menggunakan alasan *force majeure*, padahal perusahaan tersebut masih berproduksi seperti biasanya. Hal penting yang menjadi syarat pemutusan hubungan kerja perusahaan kepada para pekerja yaitu, perusahaan terbilang mengalami penurunan atau kerugian selama 2 tahun. Melihat gangguan ekonomi yang masif diakibatkan oleh COVID-19 telah mempengaruhi banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang jelas, karenanya dengan dikeluarkankanya Surat Edaran Ketenagakerjaan Nomor M/3/H.K.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Keberlangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 diharapkan dapat menjadi senjata bagi perlindungan pekerja/buruh yang terkena dampak PHK, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 mengindikasikan bahwa pengusaha dapat mem-PHK pekerja nya dengan syarat-syarat tertentu, akan tetapi banyak perusahaan mengatasnamakan *force majeure* untuk menghentikan langkah pekerja/buruhnya dengan merumahkan mereka tanpa upah dan pesangon yang memadai. | **Hasil Penelitian**  Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten dapat dikatakan belum cukup berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan alasan perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja ini masih perlu dibuktikan kebenaran status dan kondisinya. Sehingga diperlukan suatu pengawasan langsung yang disertai dengan pendampingan pemeriksaan kondisi perusahaan untuk segera dapat memberikan tawaran solusi pemecahan masalah mengenai pemutusan hubungan kerja ini. Selain itu, upaya preventif edukatif, represif non yustisial, dan represif yustisial perlu ditingkatkan penerapannya agar pengawasan bisa berjalan dengan efektif dan jelas. | **Permasalahan**  1. Bagimana kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tegal dalam menghadapi tingginya PHK di masa Pandemi Covid-19 di Kota Tegal?  2. Kendala-kendala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menerapkan kebijakan menghadapi tingginya PHK di masa Pandemi Covid-19 di Kota Tegal?  3. Bagaimana cara mengatasi kendala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menerapkan tingginya PHK di masa Pandemi di Kota Tegal? |

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian

## Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Sumber datanya dapat diperoleh melalui observasi, penyebaran angket, wawancara, dan partisipasi. Untuk penelitian ini penulis akan terjun langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal untuk mendapatkan data tentang Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menghadapi tingginya PHK di masa pandemi di Kota Tegal.

## Pendekatan Penelitian

## Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

1. **Sumber Data**
2. **Data Primer**

Sumber data primer adalah informasi yang secara langsung memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data. Sumber data semacam ini dapat disebut juga dengan sumber data informasi tangan pertama. [[7]](#footnote-7)

1. **Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[[8]](#footnote-8) Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, contohnya dari jurnal, skripsi, buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga pemerintahan maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya, data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

1. **Wawancara**

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.[[9]](#footnote-9)

1. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu mencari dengan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mendalami literatur-literatur seperti jurnal, buku skripsi, majalah, artikel serta mencari data dari lembaga pemerintahan atau perusahaan yang berhubungan masalah dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini sehingga peneliti memperoleh landasan teori yang berhubungan tentang Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menghadapi tingginya PHK di masa pandemi Covid-19 di Kota Tegal.[[10]](#footnote-10)

1. **Dokumentasi**

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Peneliti akan melakukan dokumentasi pada saat melalakukan peneltian di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Kota Tegal untuk melengkapi data pada skripsi yang diteliti.

1. **Metode Analisis Data**

Dalam menganalis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis dan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Penelitian kualitatif merupakan metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Penulis akan mencoba menganilisis data dengan menggunakan data yang diperoleh dari penelitian baik dari berbagai jurnal, artikel, website dan mencoba terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang relevan.

## Sistematika Laporan

## BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II LANDASAN KONSEPTUAL: Dalam bab ini membahas mengenai kebijakan atau kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustruan Kota Tegal dan tinjauan umum tentang pemutusan hubungan kerja (PHK).

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Dalam bab ini membahas tentang kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menghadapi tingginya PHK di masa pandemi covid-19 di Kota Tegal dan kendala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menjalakan kebijakan dalam menghadapi tingginya PHK di masa pandemi covid-19 di Kota Tegal.

## BAB IV PENUTUP: Merupakan bab terakhir berupa KESIMPULAN dan SARAN dari penelitian yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

1. Aditya Tri Wijaya, *“Pengaruh Pengawasan Dinas Tenaga Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Terhadap Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Pada Masa Covid-19” Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 4, (2020), hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Moh. Muslim, “*PHK Pada Masa Pandemi Covid-19” Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 23, No 3, (2020), hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Junita Marina Marunung, *“Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Tingkat Pengangguran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam”* Skripsi Program Sarjana Administrasi Negara*,* Batam: UPB, (2021), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indah Septiana Dewi, *“Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Terhadap tenaga Kerja Terhadap Tenaga Kerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Dampak Covid-19”* Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum*,* Palembang: UMP, (2020), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Imam Suripto, *“Pulang dari Abu Dhabi, Warga Tegal Positif Terinfeksi Corona”* *https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4953956/pulang-dari-abu-dabi-warga-tegal-positif-terinfeksi-corona*, diakses tanggal 26 November 2021 pada pukul 23.20. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tresno Setiadi, *“Imbas Corona, Ratusan Pekerja di Tegal Dirumahkan Tanpa Diberi Kompensasi”*, *https://regional.kompas.com/read/2020/04/05/15574541/imbas-corona-ratusan-pekerja-di-tegal-dirumahkan-tanpa-diberi-kompensasi*, diakses tanggal 28 November 2021 pada pukul 23.50. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Ali, “*Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi”*, Bandung: Angkasa, (2015), hlm. 42-43. [↑](#footnote-ref-7)
8. Saifuddin Azwar, “*Metode Penelitian”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2014), hlm. 91. [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 26-28. [↑](#footnote-ref-9)
10. Masridan Sofian Effendi Singarimbun(ed.), “*Metode Penelitian Survai”*, Jakarta: LP3S, 2017, hlm. 30-40. [↑](#footnote-ref-10)